PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Raya Koto Baru No. 63 Koto Baru
SOLOK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
NOMOR: 800 - 8 - 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERIKANAN DAN PANGAN TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan masing-masing yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja instansi pemerintah serta untuk terarahnya Perencanaan Program dan Kegiatan Pemerintah Kabuapten Solok Tahun 2025-2029, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Dinas Perikanan dan Pangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengendaliang Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tujuan dari Penetapan Indikator Kinerja Utama di Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2025-2029 adalah:

a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan untuk beberapa dokumen, yaitu:

a. perencanaan jangka menengah;
b. perencanaan tahunan:
c. perencanaan anggaran;
d. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
e. pengukuran kinerja;
f. pelaporan kinerja;
g. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
h. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 30 Januari 2026

KEPALA,



Ir. SYOUFITRI, M.M
NIP. 197011152005022002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN SOLOK
NOMOR : 800 - 8 - 2026
TANGGAL : 30 Januari 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN TAHUN 2022-2026

No.	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	%	6,09	5,72	5,34	4,96	4,20	3,83	
2	Produktivitas Perikanan	%	67,24	67,98	68,27	68,44	68,64	68,86	
3	Indeks Ketahanan Pangan	indeks	83	84	85	86	87	88	
4	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	8,23	8,55	8,61	8,73	8,79	8,85	
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	74,15	74,65	75,15	75,65	76,15	76,65	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI	KET
1	Mewujudkan ketersediaan pangan dan perikanan yang berkelanjutan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	• kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. • proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya	$PoU = \int_{x<MDER} f(x)\,dx$ Keterangan: PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal. MDER : Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (*Minimum Dietery Energy Requirement*). f(x) : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu	

2		Produktivitas Perikanan	ukuran efisiensi hasil tangkapan atau budidaya ikan relatif terhadap input (biaya, alat, waktu), yang dipengaruhi teknologi (alat tangkap canggih), manajemen (regulasi), faktor eksternal (stok ikan, kondisi pasar), serta infrastruktur	Produktivitas = Total Revenue (TR) / Total Cost (TC) x 100% Ket : TR : Total Penerimaan TC : Total Biaya	
3	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan pada suatu wilayah	Jumlah IKP = Wi x Ii Di mana: I_i : nilai indeks indikator ke-i (setelah normalisasi), w_i : bobot yang diberikan pada indikator tersebut (berdasarkan expert judgment atau teknik penentuan bobot lainnya), n : total jumlah indikator (dalam konteks IKP Indonesia umumnya	
4	Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	ukuran seberapa besar produksi perikanan naik dari periode ke periode	% = (Produksi akhir - Produksi awal) / produksi awal x 100%	

5	Meningkatnya akuntabilitas kesempatan kerja dan produktivitas kinerja Dinas Perikanan dan Pangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	hasil penilaian terhadap tingkat keterkaitan antara perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja suatu instansi pemerintah. Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian PANRB melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).	• Perencanaan Kinerja (keterkaitan RPJMD, Renstra, Renja). • Pengukuran Kinerja (indikator kinerja yang jelas, terukur, dan berbasis outcome). • Pelaporan Kinerja (laporan yang informatif, transparan, dan tepat waktu). • Evaluasi Kinerja (tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan). Capaian Kinerja (keterkaitan dengan penggunaan anggaran).	

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN SOLOK

Ir. SYOUFITRI, M.M.
NIP. 197011152005022002